



**PENETAPAN**

Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Eri Aditama Pratiwi, Tempat/ tanggal lahir Gumwang/04-04-1991, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Alamat Desa Sido Waluyo Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Eri Aditama Pratiwi, lahir di Gumawang pada tanggal 04-04-1991 dari perkawinan ayah Adi Sungkono dan ibu Kartumi;
2. Bahwa Pemohon bernama Eri Aditama Pratiwi tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608-LT-16082017-0017;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon bernama Eri Aditama Pratiwi memiliki Paspur/Passport tertulis nama ERI ADI TAMA PRATIWI, Tempat/tanggal lahir OKU Timur/04-04-1991 yang tertera dalam paspor nomor C0147803;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dimana nama, tempat lahir yang ada di Akta Kelahiran dan nama, tempat lahir yang tertera di Paspur milik Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menyatakan bahwa orang yang sama nama, tempat lahir yang terdapat pada Akta Kelahiran dan nama, tempat lahir yang terdapat pada Paspor milik pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
  - a. Foto copy KTP nik 1608094404910001;
  - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608091405070001;.
  - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-16082017-0017, tertanggal 16-8-2017;
  - d. Foto copy Paspor/Passport nomor C01478003
  - e. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Informatika & Komputer "Amikbandung ( STMIK "AMIKBANDUNG") tertanggal 07 Maret 2016;
  - f. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1608CPK230920080 0421, tertanggal 23 September 2008.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon bernama Eri Aditma Pratiwi, Tempat Lahir di Gumawang yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-16082017-0017 adalah orang yang sama dengan nama Eri Adi Tama Pratiwi Tempat Lahir di OKU Timur tertera dalam Paspor No. C0147803
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan diwakilkan oleh kuasanya yakni Edison Dahlan, S.H., Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Edison Dahlan, S.H., dan rekan yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB 08, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan tempat lahir anak Pemohon, yang pada akta kelahiran tertulis lahir di OKU Timur, seharusnya lahir di Triyoso;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. KTP dengan NIK 1608094404910001, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 160091405070001, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-1602017-0017, tertanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. IDN Paspor dengan Nomor C014703 selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer "AMIKBANDUNG" (STMIK "AMIKBANDUNG"), tertanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Kutipan Akta Nikah nomor 1608CPK230920000421, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 23 September 2008, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan fotocopynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Sustin Hidayah dan Ridho Hardiansyah, dibawah sumpah dan keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita, petitum dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, Pemohon bernama Eri Aditama Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6, Pemohon merupakan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang sah yang bernama Adi Sungkono dan Kartumi;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir di Gumawang pada tanggal 4 April 1991;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P-4, tempat lahir Pemohon tertulis di OKU Timur;

Menimbang, bahwa apakah persamaan orang yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diketahui nama pemohon adalah Eri Aditama Pratiwi, yang mana di setiap bukti tersebut tertulis bahwa Pemohon lahir di Gumawang sedangkan pada Paspor Pemohon tertulis OKU Timur, dengan demikian benar ada 2 (dua) tempat lahir Pemohon sebagaimana terdapat dalam dokumen administrasi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Akta Kelahiran dan dokumen Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi, akan tetapi atas perbedaan tersebut, saksi-saksi menerangkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat-surat tersebut adalah Eri Aditama Pratiwi yaitu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Petitum Pemohon Angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Nama dan Tempat lahir Pemohon bernama Eri Aditma Pratiwi, Tempat Lahir di Gumawang yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-16082017-0017 adalah orang yang sama dengan nama Eri Adi Tama Pratiwi Tempat Lahir di OKU Timur tertera dalam Paspor No. C0147803;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deni Syafril, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deni Syafril, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);